



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
SEMPADAN JARINGAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 angka (4) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sempadan Jaringan Irigasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SEMPADAN JARINGAN IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling saluran.
2. Daerah sempadan jaringan irigasi adalah kawasan sepanjang saluran dan sekeliling bangunan irigasi yang dibatasi oleh garis sempadan untuk mengamankan jaringan irigasi.
3. Pengamanan daerah sempadan jaringan irigasi adalah upaya pencegahan dan penertiban terhadap pemanfaatan daerah sempadan irigasi.
4. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
5. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
6. Saluran tidak bertanggul adalah saluran irigasi yang tidak mempunyai tanggul alam dan/atau tanggul buatan di tepi kanan dan/atau di tepi kiri saluran.
7. Saluran bertanggul adalah saluran irigasi yang mempunyai tanggul alam dan/atau tanggul buatan di tepi kanan dan/atau di tepi kiri.
8. Saluran bertebing adalah saluran yang mempunyai tebing alam dan/atau tebing buatan di tepi kanan dan/atau tepi kiri saluran.
9. Rekomendasi adalah naskah dinas yang berisikan keterangan, penjelasan dan catatan dari pejabat pada dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang irigasi tentang pemanfaatan lahan yang berbatasan dengan garis sempadan jaringan irigasi.
10. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Dinas adalah dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang irigasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan sempadan jaringan irigasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah untuk menetapkan garis sempadan jaringan irigasi sebagai upaya pengamanan jaringan irigasi.

- (2) Tujuan pengaturan sempadan jaringan irigasi adalah:
 - a. agar fungsi jaringan irigasi tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya;
 - b. agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber air yang ada pada jaringan irigasi dapat memberikan hasil secara optimal;
 - c. pengamanan jaringan irigasi.
- (3) Sempadan jaringan irigasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah jaringan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Daerah
- (4) Daerah irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENETAPAN GARIS SEMPADAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 3

- (1) Garis sempadan jaringan irigasi di ukur dari sisi terluar jaringan irigasi.
- (2) Penetapan garis sempadan jaringan irigasi dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. saluran tidak bertanggung;
 - b. saluran bertanggung;
 - c. saluran bertebing.
- (3) Gambar tipe saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditentukan:
 - a. paling sedikit berjarak 1 (satu) meter dari tepi kiri dan/atau tepi kanan saluran, dalam hal lebar saluran kurang atau sama dengan 1 (satu) meter;
 - b. paling sedikit berjarak 2 (dua) meter dari tepi kiri dan/atau tepi kanan saluran, dalam hal lebar saluran lebih dari 1 (satu) meter sampai dengan 3 (tiga) meter;
 - c. paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi kiri dan/atau tepi kanan saluran, dalam hal lebar saluran lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 5 (lima) meter;
 - d. paling sedikit berjarak 4 (empat) meter dari tepi kiri dan/atau tepi kanan saluran, dalam hal lebar saluran lebih dari 5 (lima) meter.

Pasal 5

- (1) Garis sempadan saluran irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditentukan:
 - a. paling sedikit berjarak 1 (satu) meter dari tepi kiri dan tepi kanan tanggul, dalam hal tinggi tanggul kurang atau sama dengan 1 (satu) meter;
 - b. paling sedikit berjarak 2 (dua) meter dari tepi kiri dan tepi kanan tanggul, dalam hal tinggi tanggul lebih dari 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter;

- c. paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi kiri dan tepi kanan tanggul, dalam hal tinggi tanggul lebih dari 2 (dua) meter sampai dengan 3 (tiga) meter;
- d. paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul dari tepi kiri dan tepi kanan tanggul, dalam hal tinggi tanggul lebih dari 3 (tiga) meter.

Pasal 6

- (1) Garis sempadan saluran pada tebing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditentukan:
 - a. paling sedikit berjarak 1 (satu) meter dari tepi atas tebing, dalam hal tinggi tebing kurang atau sama dengan 1 (satu) meter;
 - b. paling sedikit berjarak 2 (dua) meter dari tepi atas tebing, dalam hal tinggi tebing lebih dari 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter;
 - c. paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi atas tebing, dalam hal tinggi tebing lebih dari 2 (dua) meter sampai dengan 3 (tiga) meter;
 - d. paling sedikit sama dengan ketinggian tebing dari tepi atas tebing, dalam hal tinggi tebing lebih dari 3 (tiga) meter.

BAB IV

REKOMENDASI

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan lahan yang berbatasan dengan garis sempadan jaringan irigasi wajib menyampaikan permohonan rekomendasi ke Gubernur.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi:
 - a. surat permohonan;
 - b. identitas pemohon;
 - c. status hak atas kepemilikan tanah;
 - d. peta situasi lokasi yang dimohonkan;
 - e. penampang melintang;
 - f. gambar bangunan yang akan dibangun; dan
 - g. foto lokasi yang dimohon.

BAB V

VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN TEKNIS

Pasal 8

- (1) Permohonan rekomendasi yang disampaikan kepada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi syarat diberikan tanda terima penyerahan berkas.

- (3) Permohonan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan peninjauan lokasi dan pemasangan patok batas sempadan bersama pemohon.

Pasal 9

Rekomendasi dikeluarkan dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja sejak tanggal tanda terima penyerahan berkas dan diumumkan pada papan pengumuman Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Januari 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG SEMPADAN JARINGAN IRIGASI

DAERAH IRIGASI

No	Nama Daerah Irigasi (D.I.)	Luas D.I. (Ha)	Keterangan
A	LINTAS KABUPATEN/KOTA		
1	D.I. Grembyangan	541.34	Kab. Sleman = 331.97 ha Kab. Bantul = 209.37 ha
2	D.I. Semoyo	30.00	Kab. Sleman = 28.00 ha Kab. Bantul = 2 ha
3	D.I. Kucir	61.14	Kab. Sleman = 0.23 ha Kab. Bantul = 60.91 ha
4	D.I. Kuton	113.16	Kab. Sleman = 63.16 ha Kab. Bantul = 50 ha
5	D.I. Madugondo	104.00	Kab. Sleman = 6.47 ha Kab. Bantul = 97.53 ha
6	D.I. Dadapan	38.00	Kab. Sleman = 6.69 ha Kab. Bantul = 31.31 ha
7	D.I. Pulodadi	175.73	Kab. Sleman = 87.73 ha Kab. Bantul = 88 ha
8	D.I. Glendongan	209.01	Kab. Sleman = 8.86 ha Kab. Bantul = 200.15 ha
9	D.I. Klampok	294.94	Kab. Sleman = 114.94 ha Kab. Bantul = 180 ha
10	D.I. Sekarsuli	145.27	Kab. Sleman = 22.27 ha Kab. Bantul = 123 ha
11	D.I. Nologaten	27.46	Kab. Sleman = 14.46 ha Kab. Bantul = 13 ha
12	D.I. Ngebruk	40.85	Kab. Sleman = 13.15 ha Kota Yogyakarta = 27.70 ha
13	D.I. Trini	151.93	Kab. Sleman = 82.87 ha Kab. Bantul = 69.06 ha
14	D.I. Cokrobedog	194.17	Kab. Sleman = 190 ha Kab. Bantul = 4.17 ha
15	D.I. Gamping	532.00	Kab. Sleman = 2 h Kab. Bantul = 530 ha
16	D.I. Brongkol	15.50	Kab. Sleman = 6.38 ha Kab. Bantul = 9.12 ha
17	D.I. Tumut	44.34	Kab. Sleman = 43.35 ha Kab. Bantul = 0.99 ha
18	D.I. Timoho	120.80	Kab. Sleman = 1.62 ha Kab. Bantul = 119.18 ha
19	D.I. Engkuk-engkuan	13.86	Kab. Sleman = 12 ha Kab. Bantul = 1.86 ha
20	D.I. Sambeng	60.00	Kab. Sleman = 3 ha Kab. Bantul = 57 ha
21	D.I. Mojo	47.72	Kab. Sleman = 8.12 ha Kab. Bantul = 39.60 ha
22	D.I. Sembuh	33.44	Kab. Sleman = 5.88 ha Kab. Bantul = 27.56 ha

No	Nama Daerah Irigasi (D.I.)	Luas D.I. (Ha)	Keterangan
23	D.I. Ponggok	132.20	Kab. Sleman = 120.8 ha Kab. Bantul =11.4 ha
24	D.I. Kanoman	16.00	Kab. Sleman = 0 ha Kab. Bantul =16 ha
25	D.I. Tanjung	776.00	Kab. Bantul =776 ha Kota Yogyakarta = 0 ha
26	D.I. Bangeran I	138.01	Kab. Bantul = 125 ha Kota Yogyakarta = 13.10 ha
27	D.I. Mrican	162.00	Kab. Bantul =162 ha Kota Yogyakarta = 0 ha
28	D.I. Sidomulyo	160.00	Kab. Bantul = 155 ha Kota Yogyakarta = 5 ha
29	D.I. Karangjati	18.29	Kab. Bantul = 18.29 ha Kab. Sleman = 0 ha
30	D.I. Prangkok	81.05	Kab. Bantul = 81.05 ha Kab. Sleman = 0 ha
31	D.I. Sidoraharjo	97.50	Kab. Bantul = 41.54 ha Kab. Sleman = 55.96 ha
32	D.I. Madean	291.85	Kab. Bantul = 291.85 ha Kab. Sleman = 0 ha
33	D.I. Pogong	1.00	Kab. Sleman = 0 ha Kota Yogyakarta = 1 ha
34	D.I. Minggiran	3.69	Kota Yogyakarta = 3.69 ha
35	D.I. Mendungan	3.62	Kota Yogyakarta = 3.62 ha
36	D.I. Mergangsan	15.00	Kab. Bantul = 8 ha Kota Yogyakarta = 7 ha
	Total Lintas Kabupaten / Kota	4.890,87	
B	UTUH KABUPATEN / KOTA		
a	Gunung Kidul		
1	D.I. Bd Simo	1,247.00	
2	D.I. Bd Payaman	1,040.00	
b	Bantul		
1	D.I. Pendowo	1,251.00	
2	D.I. Blawong	1,077.00	
3	D.I. Canden	1,109.00	
4	D.I. Pijenan	2,563.00	
c	Kulonprogo		
1	D.I. Sapon	1,900.00	
2	D.I. Pengasih	2,035.00	
	Total Utuh Kabupaten / Kota	12.222,00	
	TOTAL A + B	17.112,87	44 DI


GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD


HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG SEMPADAN JARINGAN IRIGASI


GAMBAR TIPE SALURAN



Gambar 1. Tipe Saluran Tidak Bertanggul



Gambar 2. Tipe Saluran Bertanggul



Gambar 3. Tipe Saluran Bertebing

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X